

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Dalam rangka menjaga *Hablum minanas*, tujuan hidup manusia sebagai khalifah di muka bumi, Allah SWT juga mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sesuai dengan petunjuk Allah SWT, hubungan manusia diatur dengan sempurna, menurut fiqh. Hubungan antar manusia saling ketergantungan karena tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh fiqh muamalah: jual beli, utang piutang, jasa penitipan barang, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, manusia bekerja sama dengan cara bermuamalah.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman spiritual, sosial, fisik dan temporal bagi kehidupan manusia. Dalam bentuknya yang ringkas, Islam memberikan pedoman atau norma hukum bagi kegiatan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk membuka kemungkinan perluasan kegiatan ekonomi di masa depan, karena hukum Islam tidak dibatasi oleh tempat atau waktu.

Sebagai kebutuhan pokok, seperti halnya kebutuhan makan sehari-hari, interaksi sosial seperti jual beli tidak dapat dipisahkan dari manusia. Sedangkan jual beli adalah peralihan

hak milik yang sah menurut hukum syariah, apabila harta itu dijual atas dasar kontraktual (khususnya halal).¹ Seperti yang difirmankan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat tersebut menjelaskan kebolehan jual beli dan syaratnya transaksi ini harus didasarkan pada rasa saling suka. Tidak ada paksaan, penipuan, pemalsuan, atau aktivitas ilegal lainnya yang akan menyebabkan kerugian serius baik bagi penjual maupun pembeli. Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen berlandaskan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan dan keamanan. Negara melindungi konsumen dari penipuan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen pada

¹Suhrawardy K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000), h. 128.

saat membeli barang atau menggunakan jasa pedagang atau penyedia jasa. Jadi jika terjadi sesuatu pada konsumen, dapat dilakukan tindakan hukum diambil.

Agama memberikan pembenaran atas praktik jual beli jika syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi. Tidak diragukan lagi bahwa para ulama mujtahidin sampai pada kesimpulan ini. Riba dilarang dalam Alquran, tetapi jual beli diperbolehkan. Oleh karena itu, sebelum terjadi jual beli, *aqidain* (dua orang yang membuat akad), *mahallul aqad* (tempat akad dibuat), *maudluul aqad* (subjek akad), dan rukun akad harus semuanya sesuai.² Aspek lain dari ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw adalah tidak hanya mencakup semua, tetapi juga mencakup keseluruhan. Muamalah di kalangan manusia selalu berkembang dan berubah sesuai dengan kemajuan manusia. Dalam konteks ini, istilah *universal* dan menyeluruh mengacu pada semua aspek kehidupan tanpa kecuali, termasuk hubungan antar sesama (aspek sosial) dan aspek ritual.

Ada dua jenis transaksi penjualan yaitu pembelian dan penjualan secara langsung dan tidak langsung. Representasi perdagangan langsung sudah umum, misalnya pada sektor usaha kecil dan sektor usaha umum. Baik penjual maupun pembeli terlibat langsung dalam kegiatan ini. Pembeli dapat

²TM Hasbi al-Shiddiqi, *Hukum Fiqh Islam*, h. 33.

langsung melihat barang yang ingin dibeli saat proses penawaran, dan transaksi pun langsung dilakukan.

Selain itu, ketika jual beli tanpa pertemuan, dapat dilakukan melalui gadget atau telepon seluler. Cara jual beli tradisional kini dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara modern berkat kemajuan teknologi. Anda dapat membeli dan menjual kapan saja, di mana saja, dan dari perangkat apa pun yang terhubung ke Internet.

Dalam dunia bisnis, hal ini dikenal dengan jual beli *online* dan telah dikenal oleh masyarakat luas. Kemajuan teknologi informasi di seluruh dunia semakin maju pesat. Sejak penemuan teknologi informasi, perubahan sosial, ekonomi dan budaya telah terjadi. Di Indonesia sendiri terdapat dampak positif dan negatif, salah satunya adalah terciptanya hukum terkait dengan transfer informasi dan transaksi elektronik.

Pembeli dan penjual *online* semakin menaruh perhatian pada transaksi *online* dan kemajuan teknologi yang membuat proses jual beli menjadi lebih mudah. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, sederhana, dan bermanfaat karena pilihan produk yang semakin banyak, pembeli juga dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dengan melakukan pemesanan. Namun barang yang diperjualbelikan hanya ditampilkan dalam bentuk gambar beserta harga dan spesifikasinya, sehingga kita tidak perlu

bertemu langsung karena jual beli *online* lebih mudah dan praktis.

Dalam hukum Islam, jual beli *salam* dikenal dengan istilah *bai as-salam*, yang berarti menyerahkan sesuatu yang dibayar terlebih dahulu, atau menjual sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar modal awal, dan barang itu diberikan kemudian. Seperti halnya jual beli, akad *as-salam* harus memenuhi prinsip-prinsip dan syarat-syarat dasar.³ Walaupun barang belum ada di lokasi transaksi, kualitas dan kuantitas barang yang dijual bisa menjadi pertimbangan saat jual beli *salam*. Jual beli *salam* tetap sah jika syarat-syarat yang disepakati saat transaksi terpenuhi. Kuantitas dan kualitas barang, serta harga dan waktu pengirimannya juga diperhitungkan.

Salah satu prinsip ekonomi Islam yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis muslim adalah menghindari *gharar* (ketidakpastian) dalam jual beli. *Gharar* adalah perdagangan yang dilarang dalam Islam. Prinsip-prinsip ini sangat dikenal dalam ekonomi Islam. Islam membolehkan bisnis *online*, namun jika mengandung unsur *gharar*, maka hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, pelaku bisnis *online* wajib memberikan gambaran lengkap tentang produk yang akan dijual.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamala* (Jakarta: Kencana, 2012), 113.

Jual beli dalam Islam, baik pembeli maupun penjual harus menahan diri dari riba dan praktik yang terkait. Perlu dipahami unsur-unsur dasar dan syarat-syarat transaksi dalam kaitannya dengan penjual, pembeli dan produk yang diperjualbelikan, sehingga perdagangan dapat dilakukan secara adil dan jujur. Jika pelaku bisnis telah mempelajari ekonomi Islam, mereka dapat melakukan bisnis secara etis. Memberikan manfaat yang tepat dapat menjadikan jual beli menjadi halal.

Pembelian dan penjualan pesanan modern lebih terlihat saat membeli pakaian, sepatu, tas, perabot rumah tangga, kosmetik, dan barang lainnya. Biasanya barang-barang ini dipesan sebagai respons terhadap kebutuhan pelanggan. Sebelum barang dapat dikirim, barang tersebut harus dibayar, yang merupakan persyaratan untuk pesanan perdagangan.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *salam* dibangun di atas tiga pilar: pertama, *sighat* juga dikenal sebagai ijab kabul, mengacu pada kedua sisi akad, orang yang memesan dan orang yang menerimanya. Kedua, *sighat* juga mengacu pada penyediaan barang dan jasa sebagai pengganti uang. Transaksi *online* yang sering disebut dengan *e-commerce* ini tidak terjadi secara langsung di dunia nyata berupa barang dan uang, melainkan hanya berupa harga komoditas. Dalam perdagangan *online*, barang yang menjadi objek transaksi

biasanya disajikan melalui sarana *visual* (foto atau video), dapat dipahami sifat dan kualitasnya.⁴

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.

Salah satu jejaring sosial untuk belanja *online* adalah Facebook. Ketika Anda membuka forum Facebook, ada banyak forum jual beli *online*. Salah satu forum atau tempat jual beli media sosial Facebook di Bengkulu adalah forum jual beli Bengkulu yang lebih sering disingkat FJBB. Ini adalah situs jual beli *online*. Grup ini telah beroperasi selama kurang lebih tujuh tahun, sejak didirikan pada tahun 2015.

Forum Jual Beli Bengkulu adalah situs jual beli *online* untuk pengguna Facebook yang ingin membeli dan menjual produk dan jasa. Forum ini menjual berbagai macam produk, serta produk baru dan bekas. Karena sebagian besar penjual di forum ini adalah anggota masyarakat umum, sangat umum untuk melihat berbagai macam produk yang dipromosikan. Dalam kebanyakan kasus, situs web ini berfungsi sebagai

⁴Imam Mustofa, *Fiqh Modern Muamala* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016).

pasar. Salah satu cara penjual dan pembeli dapat berbisnis tanpa bertemu langsung adalah melalui forum.

Pada transaksi di Forum Jual Beli Bengkulu, dapat ditemukan adanya sistem pemesanan barang dimana uang diberikan di muka lalu barang dikirim dikemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan. Transaksi ini dilakukan karena banyaknya jenis barang yang tersedia di beranda Forum Jual Beli Bengkulu.

Pertumbuhan jual beli *online* di forum jual beli Bengkulu, apalagi saat ini banyak masyarakat yang berbelanja *online*, menuntut para pesertanya untuk berhati-hati dalam bertransaksi, mengingat forum ini tidak memiliki penanggung jawab resmi. Hal ini dapat mengakibatkan oknum yang tidak bertanggung jawab penipuan. Masalah umum yang dapat terjadi adalah kualitas produk yang kurang baik, calon pembeli tidak dapat melihat kualitas karena keterbatasan kontak di dunia maya, sehingga produk yang diterima tidak sesuai dengan harapan yang tertera di deskripsi. Produk sebenarnya bisa dikembalikan, namun masalah lain yang bisa terjadi saat mengembalikan barang adalah prosedur pengembalian yang merepotkan dan penjual malah tidak merespon.

Berdasarkan kasus diatas terjadi kesenjangan antara teori akad *salam* dengan praktiknya diperlukan penelitian terhadap forum jual beli bengkulu terkait transaksi jual beli apakah

sudah menerapkan akad *as-salam* atau tidak dengan kesesuaian berdasarkan indikator prinsip akad *salam*. Latar belakang permasalahan di atas menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Praktik Akad Bai as salam Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Forum Jual Beli Bengkulu)**”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik akad *salam* di Forum Jual Beli Bengkulu ?
- b. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli di Forum Jual Beli Bengkulu dengan akad *salam* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui transaksi jual beli akad *salam* pada forum jual beli Bengkulu.
2. Mengetahui kesesuaian praktik *ba'i as-salam* dalam transaksi jual beli *online* di forum jual beli Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang praktik jual beli *as-salam* yang terkandung dalam transaksi jual beli Forum Jual Beli Bengkulu, dan untuk memberikan

landasan bagi mahasiswa di kampus UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu untuk kegiatan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya tentang penggunaan akad bai as-salam yang sesuai syariah dalam belanja dan penjualan online, serta permasalahan yang mungkin timbul dari hal tersebut.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan mengenai skripsi ini lebih dulu dibahas oleh beberapa peneliti lain yaitu yang ditulis oleh Henri Ramadhan HRP berjudul “Jual Beli As-Salam Pada Pelaku Distributor Dengan Al-Wafa Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kecamatan Kandis Kabupaten Siak) (2021) Penulis berkonsentrasi pada pelaku yang menjadi distributor dan dengan al-wafa ditinjau dari fiqh muamalah. Sedangkan penelitian ini memeriksa akad Facebook *Bai Salam* yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Nurmalia dengan judul jual beli *salam* (pesanan) secara *online* dikalangan mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan (tinjauan menurut syafi'iah) (2018), penulis berfokus pada pendapat dari kitab-kitab Imam Syafi'i, dalam hal ini peneliti berfokus pada prinsip ekonomi syariah.

Penulis artikel Trisna Taufik Darmawansya dan Miko Polindi, Akad *As-Salam* dalam sistem jualan beli *online* (Studi

kasus *online shopping* di Lazada.co.id), menitikberatkan pada tinjauan *salam* saat berbelanja dan berjualan *online* di Lazada, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memperjelas praktik akad *salam* dalam forum jual beli Bengkulu (Facebook). Imam Fawaid dengan judul tinjauan hukum islam terhadap operasional akad *salam* dalam jual beli secara *online*, Imam Fawaid memfokuskan secara eksklusif aspek hukum akad *salam* dengan sistem *online* sementara itu, kajian ini selain aspek hukum akad *salam* juga dikhususkan pada mekanisme *bai as salam* di salah satu grup Facebook.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti mengambil jenis penelitian lapangan kualitatif yang menyediakan data deskriptif dengan menggunakan tulisan atau ungkapan yang diambil langsung dari lapangan atau lokasi neliti.⁵ Dalam penelitian ini akad as-salam dibahas dalam kaitannya dengan jual beli pada forum jual beli Bengkulu.

Metode penelitian yang dikenal dengan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan kata-kata lisan atau tertulis dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu, penulis melakukan

⁵ Lexi J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. (P.T. Rosda Karya Muda Bandung, 2007), h. 3.

penelitian ini dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, masalah, atau masalah yang mereka temui.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Daerah Bengkulu pada aplikasi Facebook, khususnya forum jual beli Bengkulu menjadi tempat dilakukannya penelitian ini. Studi akan selesai pada tahun 2022.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang atau pelaku yang memiliki pengaruh langsung dan terlibat dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam penelitian ini informan dipilih dengan menggunakan purposive sampling berdasarkan sampel yang dianggap mampu memberikan data.

Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kemampuannya dalam memahami keadaan topik dan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Penjual dan pembeli berpartisipasi dalam forum jual beli Bengkulu sebagai informan penelitian. Forum grup jual beli Bengkulu memiliki batasan 10 orang yang dapat memberikan data, membatasi penelitian.

4. Sumber Data

Data primer dan data sekunder adalah dua kategori dimana sumber data diklasifikasikan.

a. Data Primer

Bagian ini mengacu pada informasi yang diperoleh secara perlahan dan sengaja dari subjek yang dikutip oleh subjek pada informan. Informasi yang menonjol dalam penelitian ini adalah data wawancara yang terus dikumpulkan dari pembeli dan penjual di Forum.

b. Data sekunder

Informasi yang diterima dari pembeli dan penjual pada Forum Jual Beli Bengkulu disajikan dalam bentuk ringkasan informasi yang diperlukan pada saat penelitian sebagai data sekunder, dan berfungsi sebagai konfirmasi tidak langsung dari topik yang sedang dibahas.

5. Teknik pengumpulan data

a. Pengamatan

Proses pengumpulan informasi dengan mengamati apa yang terjadi dikenal sebagai observasi.⁶ Biasanya, istilah pengawasan mengacu pada pemantauan dan dokumentasi sistematis dari peristiwa yang diteliti. Faktanya, observasi melibatkan lebih dari sekedar observasi langsung dan tidak langsung. pengamatan tidak langsung diungkapkan oleh survei dan eksperimen. Sedangkan observasi langsung, khususnya dengan mengamati pembeli di forum jual beli

⁶Nana Xiaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 220.

Bengkulu, dilakukan melalui prosedur dan pertanyaan berikut.

b. Wawancara

Informasi tentang orang, peristiwa, aktivitas, organisasi, dan motif akan dikumpulkan melalui percakapan.⁷ Wawancara lebih dari sekedar metode penelitian. Permainan peran dapat memberi kita kepuasan dan kesenangan, dan wawancara adalah seni keterampilan sosial. Hubungan yang terus berkembang memberi energi pada kita, jadi kita berusaha untuk mendominasinya. Dominasi dan kontrol akan menimbulkan antusiasme wawancara karena peran ini memberikan kesenangan dan kegembiraan. Narasumber penelitian ini adalah peserta forum jual beli yang ada di kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah proses pencarian data tentang produk atau variabel dalam buku, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, risalah rapat, agenda, dan dokumen sejenis lainnya.⁸

⁷Bangin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 155.

⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosdakarya. 2006), h. 61.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cernaan, pengorganisasian, pemilahan, sintesis, menemukan pola, memilih yang bermakna, dan mampu mengkomunikasikan pilihan tersebut kepada orang lain. Tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Hasil dari catatan lapangan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikannya. Peneliti menyempurnakan, mengklasifikasikan, mengarahkan, dan mengatur data dalam proses reduksi data ini. Sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diperhitungkan. Selain itu, peneliti mengumpulkan data yang tidak perlu sehingga hasil akhir dapat diperoleh.

b. Penyajian Data

Untuk menyajikan data dengan benar tanpa memasukkan data yang tidak perlu, informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan harus dikumpulkan di bagian kedua ini setelah reduksi data.

c. Gambar Kesimpulan

Dari konfigurasi lengkap, hanya sebagian dari tindakan yang dapat dilakukan. Pemeriksaan dapat

dilakukan untuk menemukan pembenaran dan kesepakatan untuk mencapai kenyataan.⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami penelitian ini maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis dan memberikan gambaran secara umum dari beberapa sub bab yang dirincikan sebagai berikut,

BAB I Yaitu pembahasan dalam skripsi diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikansi dilakukannya penelitian ini. Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini penulis membahas teori yang akan digunakan yaitu landasan teori tentang konsep jual beli, *e-commerce*, konsep *as-salam*, dan yang berisikan pengertian jual beli, *e-commerce*, *bai as salam*, landasan syariah, rukun, syarat-syarat *as-salam*.

BAB III Membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah umum forum jual beli bengkulu, aturan grup forum jual beli

⁹Mulong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 247.

bengkulu, klasifikasi produk dan data informan.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis akad *bai as salam* dan kesesuaian praktik akad *bai as salam* di forum jual beli bengkulu

BAB V Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

